

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di depan dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buol belum sepenuhnya dapat melaksanakan fungsinya di tingkat daerah. Hal ini nampak pada, a) landasan hukum yang digunakan belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk implementasinya dalam bentuk Peraturan Daerah utamanya menyangkut struktur, kelengkapan organisasi dan kerjasama organisasi dengan satuan kerja pemerintah daerah lainnya; b) Kewenangan utama BNN yaitu P4GN yang terdiri atas 4 komponen, yang berhasil dilaksanakan baru 2 komponen yaitu, pencegahan dan penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Untuk 2 komponen lainnya belum terprogramkan sehingga cenderung masih dilakukan oleh pihak Polres Buol.

Kelemahan atas pelaksanaan kewenangan BNK Buol terdapat pada kelemahan manajerial di tingkat daerah dan provinsi yang keduanya belum menunjukkan sikap proaktif, dan kelemahan pendanaan. Pendanaan terhadap kegiatan oleh BNK Kabupaten Buol yang minim menunjukkan belum adanya otonomisasi satuan kerja pemerintah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah. Kelemahan lainnya yang terungkap adalah, pihak BNK Buol belum menerapkan upaya penggalangan dan pembentukan dan mediasi kelompok masyarakat untuk diajak melakukan kerja sama

sehubungan dengan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba di wilayah hukum Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.

5.2 Saran

Sehubungan dengan simpulan hasil penelitian dan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, maka berikut akan dikemukakan beberapa saran penelitian sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, hasil penelitian ini adalah refleksi maupun evaluasi terhadap kinerja salah satu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang belum mampu melaksanakan fungsinya sebagaimana harapan. Hal ini sepatutnya menjadi bahan koreksi untuk perbaikan kinerja dan penataan kembali fungsi dan peranan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pembangunan masyarakat, utamanya menyangkut pemberantasan Narkoba.
2. Kepada masyarakat hasil penelitian ini kiranya dapat berfungsi sebagai wadah sosialisasi akan bahaya dan bagaimana peranan masyarakat sebagai bagian dari komponen Negara untuk bersama pemerintah melaksanakan kebijakan nasional sehubungan dengan pemberantasan Narkoba yang kian meresahkan. Salah satu bentuk yang dapat dilakukan masyarakat adalah, memberikan informasi terhadap hal-hal yang dicurigai kepada pihak kepolisian maupun unsur pemerintah lainnya.

3. Hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan kajian penelitian mendalam yang dapat mengungkap sisi-sisi lain dari adanya kelemahan pemerintah untuk kemudian diharapkan menjadi sebuah kajian penelitian pengembangan kinerja pemerintah.